



P U T U S A N

NOMOR : 52/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARCO ZAMAN S;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalibata Utara V, RT. 013/002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau Jalan Kramat Jaya Baru, Johar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan sementara berdasarkan penetapan:

1. Penyidik tanggal 30 Juli 2016, Nomor 124/S.17/VII/2016/Res JP sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2016, Nomor : B-601.L/0.1.10/Euh.1/08/2016 sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2016, Nomor : 1553/0.1.10/Euh.2/9/2016 sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 1400/Pen.Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Nopember 2016 Nomor : 1400/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 2533/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 151/Pen.Pid./2017/PT.DKI, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 194/Pen.Pid./2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2017 No.1400/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-841/JKTPS/06/2016, tertanggal 26 September 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Marco Zaman S. pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 16.30 WIB sekira pukul 05.00 WIB di tempat kost Dores Jl. Kramat Jaya Baru Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3303-LU-24122014-0042 anak dari pasangan Muchyat dan Murti Anggara lahir di Purbalingga pada tanggal 18 Desember 2014, diasuh oleh saksi Maya Astuti bibi korban sejak bulan April 2016 dan dibawa ke tempat kost Dores yang terletak di Jl. Kramat Jaya Baru Johar Baru dan dalam kesehariannya korban ditiptikan kepada Terdakwa yang merupakan teman dekat

Hal. 2 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dititipkan kepada Terdakwa yang merupakan teman dekat (pacar) saksi Maya Astuti yang dibantu oleh saksi Yasmin Azizah yang merupakan tetangga kost dikarenakan saksi Maya Astuti bekerja;

- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, korban ditinggal sendirian bersama dengan Terdakwa karena bibi korban sedang mengikuti pelatihan selama 1 (satu) minggu hingga dalam kesehariannya dari pagi korban diasuh oleh saksi Yasmin Azizah dan ketika Terdakwa pulang, korban diserahkan kepadanya yang menempati kamar kost saksi Maya Astuti bibi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 04.50 WIB, korban terbangun dari tidurnya dan meminta makan kepada Terdakwa karena dilihatnya Terdakwa sedang makan nasi goreng, kemudian Terdakwa menyuapi korban dan dilihatnya nasi yang telah disuapinya tersebut hanya dikunyah-kunyah saja kemudian Terdakwa memaksa korban untuk menelan nasi tersebut dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya dengan maksud agar nasi tersebut segera ditelah oleh korban, namun korban tidak juga melennya sehingga dengan kekerasan Terdakwa mengorek-orek mulut korban dengan jarinya dan menendang kening korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjerebab, tak sampai disitu selanjutnya Terdakwa menyalakan rokok sambil melihat televisi dan menyulutkan rokok ke tangan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali serta 1 (satu) kali ke tangan kanan korban hingga korban menangis kesakitan dan turun dari kasur, kemudian korban mengambil air minum yang lalu tumpah kelantai selanjutnya Terdakwa memarahi korban sambil menarik kedua tangan korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memutar-mutar/memelintir kedua tangan korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban kejang-kejang;
- Mengetahui korban kejang-kejang, Terdakwa tidak langsung membawanya ke rumah sakit untuk pertolongan namun justru menekan-nekan dada korban untuk mengeluarkan sisa makanan, karena tidak berhasil kemudian Terdakwa mengambil sendok

Hal. 3 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengorek-orek mulut korban hingga bibir korban berdarah, selanjutnya Terdakwa kembali menekan-nekan dada korban hingga korban muntah, setelah korban muntah dan sadar Terdakwa lalu membersihkan muntahan dan darah di kaos korban lalu minta bantuan saksi Yasmin untuk membawanya ke Klinik 24 Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa sampai di Klinik 24 Johar Baru karena melihat keadaan korban yang kritis, maka diberikan rujukan ke UGD Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat, bahwa sesampai di rumah sakit kondisi korban sudah kritis dan muntah darah terus menerus tak berhenti, hingga pukul 13.15 WIB korban dinyatakan sudah meninggal;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 380/VER/3253.II.07.16/VIII/2016 dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp.F berkesimpulan bahwa ditemukan luka terbuka pada bibir, luka-luka pada bibir, leher, lengan kiri, memar pada wajah, leher, telinga, kedua lengan dan punggung akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada otot leher, jaringan ikat bawah kulit leher, otot daerah pelipis, kemerahan pada paru kiri, pendarahan di bawah selaput keras otak dan pada selaput lunak, otak tanda-tanda mati lemas. Bahwa penyebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput lunak otak dan kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2017, No.REG.PERK: PDM-842/JKTPS/09/2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 4 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Marco Zaman S. Bin Sobari bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marco Zaman S. Bin Sobari dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei dan sarung bantal warna merah dengan motif bola bernoda darah, 1 (satu) buah puntung rokok merek Gudang Garam Filter, 1 (satu) buah sendok merek Royal Steel, 1 (satu) buah cangkir plastik warna biru, 1 (satu) bungkus nasi goreng warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah celana pendek motif binatang bernoda darah, 2 (dua) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah kaos singlet warna kuning, 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Spiderman terdapat bercak muntahan, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Lembron Never Stop, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) pasang pakaian anak motif mobil warna merah Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2017, Nomor: 1400 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCO ZAMAN S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah sprei dan sarung bantal warna merah dengan motif bola bernoda berdarah, 1 (satu) buah puntung rokok merk Gudang Garam Filter, 1 (satu) sendok merk Royal Steel, 1 (satu) buah cangkir plastik warna biru, 1 (satu) bungkus nasi goreng warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah celana pendek motif binatang bernoda darah, 2 (dua) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah kaos singlet warna kuning, 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskan Spiderman terdapat bercak muntahan, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Lembron Never Stop, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) pasang pakaian anak motif mobil warna merah, dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor: 04 / AKTA.PID / 2017 / PN.JKT.PST, tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,M.M, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tertanggal 20 Januari 2017 melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dengan Nomor W. 10. PAS. PAS. 9. PK. 01. 01. Reg. 100 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2017, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 1400/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2017;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10-U1/2593/HK.01.II.2017, tanggal 9 Februari 2017 kepada Terdakwa dan Nomor W10-U1/2594/HK.01.II.2017 tanggal 9 Februari 2017 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017;

Hal. 6 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 1400/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST, tanggal 16 Januari 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 2017, Nomor: 1400/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2017 Nomor: 1400/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI



- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **23 MARET 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 52/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 24 FEBRUARI 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS** tanggal **30 MARET 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 52/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 24 FEBRUARI 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Hal. 8 dari 8 Perkara No. 52/PID.SUS/2017/PT.DKI